



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : **G/564/B.XIII/HK/1991**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS MARCHING BAND
PEMDA TINGKAT I LAMPUNG PERIODE 1991 / 1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Marching band di Daerah Lampung khususnya dilingkungan Pemda Tk.I Lampung dipandang perlu membentuk Marching Band.
- b. bahwa untuk kelancaran point a diatas, maka untuk tindak lanjutnya dipandang perlu membentuk susunan pengurus Marching Band dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pengurus Marching Band Pemda Tk.I Lampung Periode 1991/1993 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Uraian tugas Pengurus Marching Band Pemda Tk.I Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Susunan Personil Marching Band akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Marching Band.
- Keempat : Pengurus Marching Band Pemda Tk.I Lampung dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur KDH Tk.I Lampung.
- Kelima : Semua biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah Tk.I Lampung.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : **11-12-1991**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

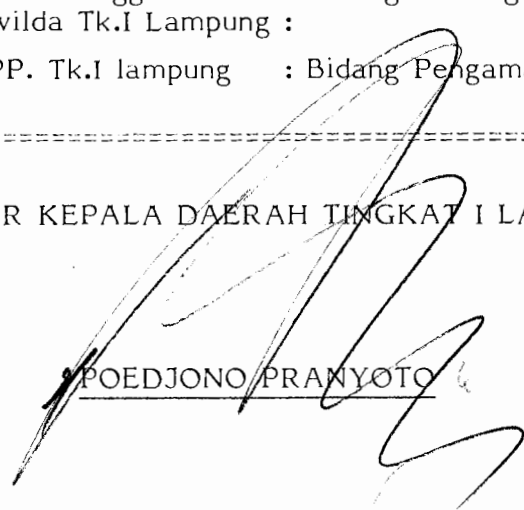
1. Ketua Bappeda Tk.I Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Itwilprop. Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
4. Kepala Biro Perlengkapan & Perawatan Setwilda Tk.I Lampung.
5. Kepala Biro Umum Setwilda Tk.I Lampung.
6. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk.I Lampung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Surat Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG.

NOMOR : **G/564/B.XIII/HK/1991**TANGGAL : **11 -12-1991**TENTANG : **SUSUNAN PENGURUS MARCHING BAND
PEMDA TK.I LAMPUNG PERIODE 1991/1993.**

NO. :	N A M A :	J A B A T A N :	JABATAN DALAM :	KET. :
:	:	:	KEPENGURUSAN :	:
1.	: Poedjono Pranyoto	: Gubernur Kdh Tk.I Lampung	: P e m b i n a	:
2.	: Drs. Hi. Man Hasan	: Wakil Gubernur Kdh Tingkat I	: P e m b i n a	:
:	:	: Lampung	:	:
3.	: Drs. Hi. Fauzie Saleh	: Sekwilda Tingkat I Lampung	: P e n a s e h a t	:
4.	: Drs. Hi. Dachlan Ali	: Assisten III Sekwilda Tk.I Lpg.	: K e t u a I	:
5.	: Drs. M. Abdoeh Pagaralam	: Assisten I Sekwilda Tk.I Lpg.	: K e t u a II	:
6.	: Dra. Yusna Darwis	: Kabag. TU Umum & Arsip	: S e k r e t a r i s	:
:	:	: Biro Umum Setwilda Tk.I Lpg.	:	:
7.	: R u s l i, SH.	: Kabag. TU Keuangan Biro -	: B e n d a h a r a	:
:	:	: Umum Setwilda Tk.I Lampung	:	:
8.	: Rozali Daud, SH	: Kepala Biro Kepegawaian	: Koordinator Bidang :	
:	:	: Setwilda Tingkat I Lampung	: Pelatihan & Acara :	
9.	: Zaini Nurman, SH.	: Kabag Pengembangan Pegawai	: Bidang Pelatihan :	
:	:	: Biro Kepegawaian Setwilda	:	:
:	:	: Tingkat I Lampung	:	:
10.	: Muhammad Firsada, BA.	: Staf Biro Kepegawaian -	: Anggota Bidang Pe-:	
:	:	: Setwilda Tk.I Lampung	: latihan	:
11.	: Sahat Paulus Naipospos,BA	: Staf Biro Bina Pemerintahan	: - sda -	:
:	:	: Desa	:	:
12.	: Dedy Rusdy Hartono, BA	: Staf Biro Bina Pemerintahan	: - sda -	:
:	:	: Daerah	:	:
13.	: Rustam Barmawi, BA.	: Kasubbag. Pemeliharaan Pe-	: Bidang Acara	:
:	:	: rumahan Dinas Biro Perleng-	:	:
:	:	: kapan dan Perawatan Setwilda	:	:
:	:	: Tingkat I Lampung	:	:
14.	: L u k m a n, BA.	: Staf Biro Kepegawiaan -	: Anggota Bid. Acara:	:
:	:	: Setwilda Tingkat I Lampung	:	:
15.	: Abdullah Barchia, SH.	: Kepala Biro Umum Setwilda	: Koordinator Bidang :	
:	:	: Tingkat I Lampung	: Perlengkapan dan :	
:	:	:	: Pengamanan	:
16.	: Drs. Sugito Paiman	: Kabag. Rumah Tangga Biro -	: Bidang Perlengkapan:	:
:	:	: Umum Setwilda Tk.I Lampung	:	:
17.	: Abdul Latief	: Dan. Pol. PP. Tk.I lampung	: Bidang Pengamanan:	:


 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


 POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG

NOMOR : G/564/B.XIII/HK/1991

TANGGAL : 11-12-1991

**TENTANG : URAIAN TUGAS PENGURUS MARCHING
BAND PEMDA TINGKAT I LAMPUNG
PERIODE 1991 / 1992.**

I. PEMBINA MEMPUNYAI TUGAS :

- Membina dan mengendalikan kegiatan Marching Band Pemda Tingkat I Lampung.

II. PENASEHAT MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Membina dan memonitor kegiatan Marching Band.
- b. Memberi saran dan petunjuk.

III. KETUA MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Merencanakan dan menetapkan kegiatan operasional.
- b. Memimpin dan mengatur kegiatan Marching Band, seperti Juklak dan Jadwal latihan.
- c. Bertanggung jawab atas segala kegiatan Marching Band, baik perencanaan maupun pelaksanaan.
- d. Menunjuk pelatih dan personil Marching Band.
- e. Melakukan penilaian terhadap kegiatan Marching Band.

IV. SEKRETARIS MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan Marching Band.
- b. Memberi saran kepada Ketua dalam rangka keberhasilan Program Marching Band.
- c. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Marching Band.
- d. Menghimpun dan menyiapkan laporan kegiatan Marching Band.

V. BENDAHARA MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Mengurus dan menyelenggara keuangan yang menyangkut kegiatan Marching Band.
- b. Menyelenggarakan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.

VI. KOORDINATOR BIDANG PELATIHAN DAN ACARA MEMPUNYAI TUGAS :

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan dan acara Marching Band, antara lain :

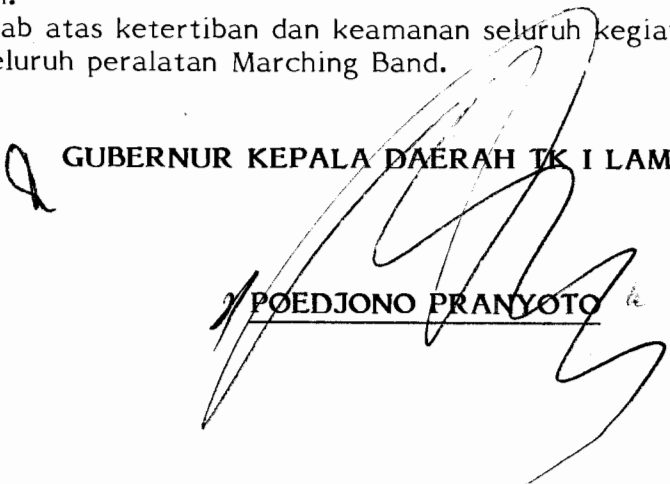
- a. Bidang Pelatihan.
 - 1. Mempersiapkan kalender kegiatan latihan Marching Band.
 - 2. Melaksanakan kegiatan latihan Marching Band.
 - 3. Bertanggung jawab terhadap kegiatan latihan Marching Band.
 - 4. Bertanggung jawab atas peralatan selama kegiatan latihan Marching Band.
- b. Bidang Acara :
 - 1. Menyusun rencana dan menyiapkan perlengkapan sehubungan dengan acara Marching Band. (Koordinasi dengan bidang perlengkapan).
 - 2. Melakukan koordinasi sehubungan dengan kegiatan Marching Band.
 - 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Marching Band.

VII. KOORDINATOR BIDANG PERLENGKAPAN DAN PENGAMANAN MEMPUNYAI TUGAS :

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bidang perlengkapan dan pengamanan kegiatan Marching Band, antara lain :

- a. Bidang Perlengkapan.
 - 1. Pengadaan kelengkapan dan atribut personil Marching Band.
 - 2. Menyiapkan sarana transportasi dan konsumsi.
 - 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan Marching Band.
 - 4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan peralatan Marching Band.
 - 5. Menyiapkan sarana lain yang diperlukan dalam rangka kegiatan Marching Band.
- b. Bidang Pengamanan.
 - 1. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan seluruh kegiatan Marching Band.
 - 2. Mengamankan seluruh peralatan Marching Band.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO